



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 145/PL.01.9-BA/7111/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TTD

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yessi Z.S Mentang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HALILINTAR P. KADULLAH	665	1	PARTAI GERINDRA
2.	FADLI TULIABU, S.H	2.130	2	PDI PERJUANGAN
3.	MEITY AHYANI S.Tr.Keb	2.104	6	PDI PERJUANGAN
4.	MOH SUKRI ADAM	2.023	3	PDI PERJUANGAN
5.	SITI AMANAH GOBEL	1.619	1	PDI PERJUANGAN
6.	MARSEL ALIU	823	1	PARTAI NASDEM

7.	ZULKIFLI MUNDOK, S.H	1.301	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
----	----------------------	-------	---	------------------------------

Kotamobagu, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TTD

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yessi Z.S Mentang

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RUSLAN PAPUTUNGAN, S.AP	592	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	ARIFFIN OLII	3.464	1	PDI PERJUANGAN
3.	OLIVIA PAPUTUNGAN, SE	1.754	4	PDI PERJUANGAN
4.	SARJAN T. PODOMI	1.276	3	PDI PERJUANGAN
5.	KARMAWAN MAKALALAG	1.187	6	PDI PERJUANGAN
6.	RIDWAN OLII	1.386	1	PARTAI GOLKAR
7.	SALMAN. M. MOKOAGOW, SE	912	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

Kotamobagu, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TTD

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yessi Z.S Mentang

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	RIFAL DALI, S.Pd,. M.Si	546	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	ZULKARNAIN KAMARU, S.Ag	4.075	1	PDI PERJUANGAN
3.	NINDISEPTYAWATI BADU, S.Farm	1.296	4	PDI PERJUANGAN
4.	HARSON MOODUTO	1.078	2	PDI PERJUANGAN
5.	ZAINUDDIN BADU	530	3	PARTAI GOLKAR
6.	JELFI JAUHARI, S.Pd	795	1	PARTAI NASDEM

Kotamobagu, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TTD

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yessi Z.S Mentang